

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan

Setelah Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *good corporate governance* (GCG) sebagai tata kelola perusahaan yang sehat, dalam rangka *economy recovery* (Sulistyanto dan Lidyah, 2002 yang dikutip oleh Sulistyanto dan Wibisono, 2003:1). Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah: (1) tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) dalam melindungi kepentingan pemegang saham, dan (2) perusahaan belum dikelola secara profesional. Dengan menerapkan konsep *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* (Sulistyanto dan Wibisono, 2003:1).

Good corporate governance secara definisi merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, menetapkan hak dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang berperan serta dalam perusahaan, juga merupakan struktur untuk menetapkan sasaran, cara untuk mencapai sasaran, serta memantau kinerja perusahaan (Hardjapamekas, 2001 yang dikutip oleh

Wignjohartojo, 2001:65). Dalam konsep *good corporate governance* ada dua hal yang ditekankan, yaitu: (1) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, dan (2) kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*. Secara umum ada lima prinsip dasar *good corporate governance*, yaitu: *transparancy* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan dapat mencegah aktivitas rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak diungkapkan dengan sebenarnya (Kaihatu, 2006:2).

Agar penerapan *good corporate governance* berjalan dengan baik, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk Komite Audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen di mana sekurang-kurangnya salah seorang diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan audit (Sunarto, 2003:245). Di sisi lain, Sunarto (2003:246) menunjukkan hubungan dan posisi auditor internal dan komite audit dalam mekanisme *corporate governance*, di mana komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan

pengawasan terhadap tanggung jawab (*responsibility*) pihak manajemen perusahaan (*executive, middle, dan operational management*) dalam pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) melalui informasi yang diperoleh dari auditor internal perusahaan.

Auditor internal diharapkan dapat membantu dewan komisaris dengan melaksanakan fungsinya yaitu mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh (Standar Profesi Audit Internal, 2004:20). Dalam proses pengelolaan risiko, auditor internal membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Dalam pengendalian, auditor internal membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern secara efektif untuk mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan intern secara berkesinambungan. Sedangkan dalam proses *governance*, auditor internal mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika organisasi (Standar Profesi Audit Internal, 2004:20-22). Berdasarkan peran auditor internal yang diterapkan dalam perusahaan, diharapkan penerapan *good corporate governance* dapat terwujud di Indonesia.

1.2 Pokok Bahasan

Dari penjelasan latar belakang, maka pokok bahasan makalah ini adalah:
“Bagaimana peran auditor internal dalam penerapan *good corporate governance*?”

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan yang diharapkan dapat dicapai dari makalah ini adalah menjelaskan peran auditor internal dalam penerapan *good corporate governance*.

